



P U T U S A N
Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HENDRO WICAKSONO BIN SOEPRAPTO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 6 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor Wetan Gg. V No. 01 Rt.05 Rw.05 Kel.
Kapas Madya Baru Kec. Tambaksari Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa I ditangkap tanggal 22 Mei 2025;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RAVI IRAWAN BIN MUHAMMAD
IRFAN
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 19 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo 2-4 Rt.02 Rw.02 Kel/Kec. Mulyorejo
Kota Surabaya
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap 22 Mei 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RM Hendro Kasiono, S.H., M. Hum, Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Rekan, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara beralamat di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321, Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokroo Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **HENDRO WICAKSONO BIN SOEPARTO (alm.)**, dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RAVI IRAWAN BIN MUHAMMAD IRFAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 112

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada masing-masing terdakwa I. **HENDRO WICAKSONO BIN SOEPARTO (alm.)**, dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RAVI IRAWAN BIN MUHAMMAD IRFAN** selama **6 (enam) Tahun** potong tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,075$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,040$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,002$ gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) Dompot hitam merk Levis;
- 1 (satu) Dompot merah muda motif kepala boneka wama merah kuning dan biru tanpa merk;
- 1 (satu) korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP merk Oppo K3 wama hitam No. Sim 083870757245, No. Imei 8605510442815,.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Hendro Wicaksono Bin Soeprapto (alm.) bersama-sama terdakwa Muhammad Ravi Irawan Bin Muhammad Irfan dan saksi Robi Kusuma Bin Haryanto

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau tidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan di depan Gang Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu golongan I", adapun perbuatan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeparto menemui terdakwa Muhammad Rafi Irawan Bin Muhammad Irfan di rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian menyuruh membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver milik terdakwa terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeparto, lalu sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa Muhammad Rafi Irawan Bin Muhammad Irfan berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver menemui saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver dengan dihargai seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Muhammad Rafi Irawan Bin Muhammad Irfan menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Robi Kusuma Bin Haryanto lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu oleh terdakwa Muhammad Rafi Irawan Bin Muhammad Irfan dibawa pulang ke rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan diserahkan kepada terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeparto .
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 saksi Reza Fahlevi dan saksi Dimas Muhammad Rifqi anggota Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa Muhammad Rafi Irawan Bin Muhammad Irfan Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya sering dijadikan tempat untuk mengadakan pesta narkoba jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib saksi Reza Fahlevi dan saksi Dimas Muhammad Rifqi bersama Tim lainnya menuju tempat yang di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Jalan Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeparto dan terdakwa Muhammad Rafi Irawan bin Muhammad Irfan yang duduk santai di dalam rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan didalam dompet warna hitam milik terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeparto 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu-sabu seberat $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram, dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu-sabu seberat $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram dan ditemukan juga didalam dompet warna merah muda milik terdakwa Muhammad Ravi Irawan Bin Muhammad Irfan 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu-sabu seberat $\pm 0,002$ (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo K3 warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buh korek api kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04740/ NNF / 2025 yang ditanda tangani HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13501 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram
- 13502 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram
- 13503 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,002$ (nol koma nol nol dua) gram

- Bahwa terhadap sampel barang bukti Nomor 13501/2025/NNF s/d 13503/2025/NNF adalah benar positif narkotika mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeprapto (alm.) bersama-sama terdakwa Muhammad Ravi Irawan Bin Muhammad Irfan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib atau stidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Jalan di depan Gang Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 saksi Reza Fahlevi dan saksi Dimas Muhammad Rifqi anggota Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat di rumah terdakwa Muhammad Rafi Irawan Bin Muhammad Irfan Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya sering dijadikan tempat untuk mengadakan pesta narkotika jenis sabu-sabu mendapat informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib saksi Reza Fahlevi dan saksi Dimas Muhammad Rifqi bersama Tim lainnya menuju tempat yang di maksud Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeprapto dan terdakwa Muhammad Rafi Irawan bin Muhammad Irfan yang duduk santai di dalam rumah selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan didalam dompet warna hitam milik terdakwa Hendro Wicaksono Bin Soeprapto 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu-sabu seberat $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram, dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu-sabu seberat $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram dan ditemukan juga didalam dompet warna merah muda milik terdakwa Muhammad Ravi Irawan Bin Muhammad Irfan 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika sabu-sabu seberat $\pm 0,002$ (nol koma nol nol dua) gram dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo K3 warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buh korek api, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis golongan I jenis sabu-sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04740/ NNF / 2025 yang ditanda tangani HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13501 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,075 (nol koma nol tujuh lima) gram;
- 13502 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,040 (nol koma nol empat nol) gram;
- 13503 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto \pm 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

-Bahwa terhadap sampel barang bukti Nomor 13501/2025/NNF s/d 13503/2025/NNF adalah benar positif narkotika mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riza Fahlefi, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Dimas Muchammad Rifqi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di dalam rumah di Jl. Mulyorejo 2-4 Rt.02 Rw.02 Kel. Kec. Mulyorejo Surabaya;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Oppo K3 warna hitam, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi untuk kepemilikan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dalam penguasaan terdakwa I sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram dalam penguasaan terdakwa II;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, yang didapatkan dari Sdr. Robi Kusuma Bin Hariyanto (dalam berkas tersendiri) dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada Sdr. Robi Kusuma Bin Hariyanto (dalam berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik terdakwa I dari hasil mengadaikan sepeda motor;
- Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Robi Kusuma Bin Haryanto, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekir apukul 21.30 Wib saat berada di rumah di Jl. Mulyorejo Utara I /19 rt.0 Rw.02 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya;



- Bahwa saat petugas melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,386$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,127$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,094$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,103$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,098$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,094$ gram, 1 (satu) bungkus permen merk mentos, 4 (empat) klip plastik kosong, 3 (tiga) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan Hanasui, 1 (satu) buah HP merk Oppo A9 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Fares, kemudian saksi di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,974$ gram yang saksi dapatkan dari Sdr. Riski (belum tertangkap), Narkotika jenis sabu tersebut akan saksi jual kembali dan saksi konsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi menjual Narkotika jenis sabu tersebut saksi jual dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per poketnya;
 - Bahwa terdakwa II menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik nya kepada saksi sebagai uang pembayaran terkait pembelian Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio milik terdakwa II tersebut saksi gadaikan kembali kepada teman saksi yang bernama Sdr. Bagas (belum tertangkap) kemudian oleh Sdr. Bagas sepeda motor tersebut digadaikan kembali kepada temannya;
 - Bahwa para terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya No. Lab: 04740/NNF/2025 pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, atas nama terdakwa I dan Terdakwa II terhadap barang bukti Nomor:

- 13501/ 2025/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto $\pm 0,075$ gram** adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 13502/ 2025/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto $\pm 0,040$ gram** adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 13503/ 2025/ NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat **netto $\pm 0,002$ gram** adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di dalam rumah di Jl. Mulyorejo 2-4 Rt.02 Rw.02 Kel. Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Oppo K3 warna hitam, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk kepemilikan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dalam penguasaan terdakwa I sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram dalam penguasaan terdakwa II;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I menemui terdakwa II di rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian menyuruh membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver milik terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver menemui saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Robi Kusuma Bin Haryanto lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu oleh terdakwa II membawa pulang Narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I bersama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di dalam rumah di Jl. Mulyorejo 2-4 Rt.02 Rw.02 Kel. Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Oppo K3 warna hitam, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestaes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi untuk kepemilikan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dalam penguasaan terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram dalam penguasaan terdakwa II;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I menemui terdakwa II di rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver milik terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver menemui saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Robi Kusuma Bin Haryanto lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu oleh terdakwa II membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,075$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,040$ gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto $\pm 0,002$ gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) Dompot hitam merk Levis;
- 1 (satu) Dompot merah muda motif kepala boneka warna merah kuning dan biru tanpa merk;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) HP merk Oppo K3 warna hitam No. Sim 083870757245, No. Imei 8605510442815;.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riza Fahlefi bersama dengan sdr. Dimas Muchammad Rifqi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di dalam rumah terdakwa II di Jl. Mulyorejo 2-4 Rt.02 Rw.02 Kel. Kec. Mulyorejo Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa II di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) buah HP merk Oppo K3 warna hitam, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa untuk kepemilikan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dalam penguasaan terdakwa I sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram dalam penguasaan terdakwa II;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I menemui terdakwa II di rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver milik terdakwa I;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver menemui saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Robi Kusuma Bin Haryanto lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu oleh terdakwa II membawa pulang Narkotika jenis sabu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika jenis sabu golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04740/ NNF / 2025 yang ditanda tangani HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13501 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram
- 13502 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram
- 13503 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,002$ (nol koma nol nol dua) gram

Bahwa terhadap sampel barang bukti Nomor 13501/2025/NNF s/d 13503/2025/NNF adalah benar positif narkotika mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kedua terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
3. Permufakatan Jahat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Hendro Wicaksono Bin Soeprapto sebagai Terdakwa I dan Muhammad Ravi Irawan Bin Muhammad Irfan sebagai Terdakwa II dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman",

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhi apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Riza Fahlefi bersama dengan sdr. Dimas Muchammad Rifqi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 sekira pukul 15.20 Wib tepatnya di dalam rumah terdakwa II di Jl. Mulyorejo 2-4 Rt.02 Rw.02 Kel. Kec. Mulyorejo Surabaya;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II di temukan barang bukti : 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, 1 (satu) alat hisap sabu, 1 (satu) buah HP, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) korek api dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk Oppo K3 warna hitam, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk kepemilikan barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,075$ gram, 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,040$ gram, dalam penguasaan terdakwa I sedangkan 1 (satu) kantong plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,002$ gram dalam penguasaan terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I menemui terdakwa II di rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver milik terdakwa I;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver menemui saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kemudian terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa II menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Robi Kusuma Bin Haryanto lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu oleh terdakwa II membawa pulang Narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04740/ NNF / 2025 yang ditanda tangani HADI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 13501 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,075$ (nol koma nol tujuh lima) gram
- 13502 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat nol) gram
- 13503 / 2025 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,002$ (nol koma nol nol dua) gram

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap sampel barang bukti Nomor 13501/2025/NNF s/d 13503/2025/NNF adalah benar positif narkoba mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba sabu-sabu tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkoba menyebutkan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I menemui terdakwa II di rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02 Rw 02 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver milik terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa II berangkat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver menemui saksi Robi Kusuma Bin Haryanto di Jalan Mulyorejo Utara Gang I Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna silver dengan dihargai seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa II menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Robi Kusuma Bin Haryanto lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket lalu oleh terdakwa II dibawa pulang ke rumahnya Jalan Mulyorejo 2-4 RT 02

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 02 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan diserahkan kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,075 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,002 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) Dompot hitam merk Levis;
- 1 (satu) Dompot merah muda motif kepala boneka wama merah kuning dan biru tanpa merk;
- 1 (satu) korek api;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan hasil atau alat melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) HP merk Oppo K3 warna hitam No. Sim 083870757245, No. Imei 8605510442815,.

Oleh karena merupakan hasil atau alat melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 0 Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- 1 Narkoba merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkoba harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- 1 Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendro Wicaksono Bin Soeprapto dan Terdakwa II Muhammad Ravi Irawan Bin Muhammad Irfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,075 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,040 gram;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal wama Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto \pm 0,002 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu;
- 1 (satu) Dompot hitam merk Levis;
- 1 (satu) Dompot merah muda motif kepala boneka wama merah kuning dan biru tanpa merk;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) HP merk Oppo K3 wama hitam No. Sim 083870757245, No. Imei 8605510442815,.

Dimusnahkan

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ira Wati, S.H., M.Kn., Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1739/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)